

## Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tabalong : Sebuah Evaluasi

Ach.Apriyanto Romadhan <sup>1,\*</sup>; Saidatul Habibah <sup>2</sup> ; Iradhad Taqwa Sihidi <sup>3</sup>; Muhammad Kamil <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia ;

achapriyantoromadhan@umm.ac.id

\*Correspondence : achapriyantoromadhan@umm.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat evaluasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Tabalong. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi program bantuan stimulan perumahan Swadaya dilakukan dengan penilaian enam indikator, yakni: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Program ini efektif dikarenakan target yang ditetapkan berhasil direalisasi. Namun, dana yang didapatkan yakni sebesar Rp 17.500.000 masih belum cukup dalam melakukan perbaikan kualitas rumah yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, pemerataan program ini juga belum cukup merata karena belum dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan masyarakat yang mencakup ke dalam kriteria penerima bantuan stimulan perumahan swadaya dan juga terkendala oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. BSPS ini juga masih belum tepat dalam penetapan penerima bantuannya dikarenakan masih ditemui penerima bantuan yang menerima bantuan lebih dari 1x dan juga pelaksanaan di lapangan kurang pengawasan dari pihak Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan juga fasilitator sehingga masih perbaikan kualitas rumah yang dilakukan belum memadai.

### Kata kunci

*BSPS, Evaluasi Kebijakan, Kemiskinan, Tabalong*

### ABSTRACT

This study aims to evaluate the self-help housing stimulant program in Tabalong Regency. The research method is descriptive qualitative, with data collection techniques derived from observations, interviews, and documentation. The results showed that the evaluation of the self-help housing stimulant assistance program was carried out by assessing six indicators: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. This program is effective because the targets set have been successfully realized. However, the funds obtained, amounted to Rp. 17.500.000, were still not enough to improve the quality of adequate houses and the community's needs. Then, the distribution of this program is also not evenly distributed because the benefits have not been felt by all groups of people who are included in the criteria for recipients of self-help housing stimulant assistance and are also constrained by people living on riverbanks. This BSPS is also still not precise in determining the recipients of assistance because there are still recipients who receive assistance more than once, and also the implementation in the field lacks supervision from the Field Facilitator (TFL) and also the facilitator, so the quality of the houses that are being repaired is still inadequate so that the quality of housing improvements that are carried out are still inadequate.

### Keywords

*BSPS, Policy Evaluation, Poverty, Tabalong*

## Pendahuluan

Kemiskinan adalah sebuah permasalahan mendasar yang selalu menjadi pusat perhatian pemerintah baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang ataupun sekelompok orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memenuhi hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang dimilikinya (Jayanthakumaran, Verma, Wan, & Wilson, 2020; Miranti, Duncan, & Cassells, 2014; Nootboom, 2014; Priebe, 2014; Sumner & Edward, 2014; Suryahadi, Al Izzati, & Suryadarma, 2020) (Statistik, 2011). Beberapa penelitian melihat kemiskinan bukan hanya persoalan hidup dalam kekurangan finansial dan juga rendahnya pendapatan tetapi juga ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan (Erlando, Riyanto, & Masakazu, 2020; Gibson & Olivia, 2020; Mai & Mahadevan, 2016; Mariyanti & Mahfudz, 2016; McCarthy & Obidzinski, 2017; Priebe, 2017; Warr, 2014; Papilaya, 2020).

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang mendesak untuk ditangani oleh pemerintah (Aba, Yussof, & Mohd, 2015; Mahadevan, Amir, & Nugroho, 2017; Moeis, Dartanto, Moeis, & Ikhsan, 2020; Muqorobin, Ramadhani, & Basuki, 2017; Nugroho, Amir, Maududy, & Marlina, 2021; Osinubi & Olomola, 2021; Purwono, Wardana, Haryanto, & Khoerul Mubin, 2021). Salah satu ciri umum kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dari standar kelayakan. Kondisi hunian yang tidak layak adalah salah satu bentuk dari dampak yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan juga salah satu tolak ukur rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan rumah tidak layak huni adalah salah satu permasalahan sosial yang selalu melekat dalam kehidupan baik dalam wilayah pedesaan maupun perkotaan yang turut menjadi fokus perhatian Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum di Indonesia sekaligus sebagai fasilitator dalam mengeluarkan kebijakan dan juga program yang dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat terutama dalam hal perumahan (Farida, 2020). Dalam hal ini, menurut UU Nomor 1 tahun 2011 perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman sedangkan kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan

Perumahan adalah lahan yang digunakan sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni, Kemudian, permukiman adalah lingkungan tempat hunian dan kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 tahun 2018 tentang BSPS, rumah merupakan bangunan berupa gedung yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

Maka dari itu, rumah layak nyaman dihuni merupakan sebuah kebutuhan dalam tiap rumah. Menurut Undang – Undang Dasar tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28H dijelaskan bahwasanya tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang dikarenakan setiap orang berhak hidup sejahtera baik secara lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan juga akses pendidikan.

Dalam hal ini, guna memenuhi kebutuhan rumah layak huni di lingkungan masyarakat maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mendorong dan juga meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta sarana dan prasarana. Kebijakan ini dilakukan guna membantu dan juga memfasilitasi perbaikan rumah dengan melakukan peningkatan kualitas yang disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah adalah mereka yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Pemerintah Daerah (UMP).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya juga sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan Karena menyangkut kesejahteraan masyarakat sehingga upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya komprehensif yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (*private sector*) dan juga masyarakat yang merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap upaya penanggulangan kemiskinan (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Pada penelitian ini dalam konteks pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan yakni dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan program dalam lingkup daerah tersebut. Daerah otonom memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat atas prakarsa dan inisiatif daerah itu sendiri, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan program, aktivitas penyerapan aspirasi dalam bentuk dialog dengan publik serta mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Rasbin, 2018).

Dengan berbagai kewenangan yang dimiliki, Pemerintah harus dapat menjadi fasilitator guna mengubah kondisi masyarakat tersebut, serta dapat menjadi akselerator agar fungsi sosial masyarakat dapat tumbuh, hal ini kemudian dapat dilihat dengan adanya masyarakat yang mampu menampilkan peran dan fungsi sosialnya di tengah masyarakat itu sendiri. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini diharapkan dapat merancang program yang tidak semata – mata hanya berfokus

kepada peningkatan ekonomi penduduk miskin tetapi juga terkait pelatihan dan pemberdayaan untuk mampu berperan dalam lingkungan sosialnya serta memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri (Mulyadi, 2016).

Dalam mendukung strategi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya salah satunya adalah dengan tersedianya data akurat terkait dengan program tersebut. Data yang akuntabel dapat menjadi instrumen kuat bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatiannya terhadap kondisi hidup bermasyarakat agar memudahkan dalam pengambilan keputusan yang sesuai. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah merupakan unsur otoritas yang paling mengetahui kondisi yang ada di daerahnya sehingga urgen bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan bijak dan sesuai kondisi masyarakat agar dapat menangani permasalahan secara tepat.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mencoba melengkapi kajian tentang program bantuan stimulan perumahan swadaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yakni Program BSPS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah program bantuan yang diterima apakah tepat dan sesuai kebutuhan serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, nyatanya perumahan layak menjadi sebuah persoalan yang harus diperhatikan secara berkala, karena mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui bagaimana evaluasi program pemerintah daerah dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Tabalong.

Di Indonesia, belum ada penelitian secara spesifik melihat BSPS di Kabupaten Tabalong dengan kerangka/pendekatan evaluasi dari teori William Dunn. Beberapa studi fokus di lokasi lain seperti di Desa Kanonang Lima Kecamatan Kawangkoan Barat (Koampa, Tulus, & Mambo, 2019), Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kartanegara (Syahrani & Prakoso, 2020), Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung (Widayanti & Rosdiana, 2011), Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan (Mamangkey, Lumolos, & Pangemanan, 2019), Kabupaten Garut (Aceng Ulumudin, Nurbudiwati, Mila Karmila, & Resin Rela Amrilah, 2020), Kelurahan Tanjung Unggat (Feliani, Samin, & Okparizan, 2021), Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (B & Sadriah, 2020), Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan (Feliani et al., 2021). Penelitian dengan lokasi yang sama dilakukan oleh (Khairunisa & Hayati, 2021) namun perbedaannya terletak dari teori yang digunakan yakni evaluasi formatif dari Michel Scriven.

## Metode

Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang mempunyai tujuan untuk menyajikan sebuah gambaran lengkap yang digunakan untuk eksplorasi dan

klarifikasi mengenai suatu fenomena, dengan mendeskripsikan sejumlah variabel serta juga berkaitan dengan beberapa masalah yang diteliti. Seperti halnya dengan pendapat Kirk & Niller Nasution dalam (Moha & sudrajat, 2019) bahwa pengamatan kualitatif merupakan suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental akan bergantung pada pengamatan manusia dalam kaitannya sendiri serta berhubungan dengan orang-orang dalam peristilahannya. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumen. Subjek penelitian untuk kepentingan wawancara ditentukan dengan *purposive* yakni Hamida Munawarah selaku Kepala Dinas Perkimtan dan Amin Suratno selaku Kepala Bidang Perumahan Kabupaten Tabalong. Data dianalisis melalui teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Secara spesifik penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut mengenai BSPS tersebut dengan mengevaluasi program ini berdasarkan dengan enam indikator penilaian William Dunn, yang diantaranya: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan juga ketepatan sehingga dapat dilihat, dinilai, dan diukur bagaimana keberhasilan program tersebut sejauh ini berjalan.

### 1. Efektifitas dan Efisiensi BPS

Efektifitas mengukur suatu kebijakan apakah mencapai hasil yang diharapkan ataupun mencapai tujuan awal diambilnya suatu kebijakan tersebut. Efektifitas merupakan indikator bagian dari evaluasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Tabalong. Efektifitas merupakan kriteria evaluasi tergantung dari tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif jika sesuai dengan target serta realisasinya. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini dilakukan sejak tahun 2018. Dalam Undang – Undang No.1 tahun 2011 dijelaskan bahwasanya pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah guna mewujudkan rumah layak huni maka perlu di dukung dengan adanya prasarana, sarana dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan.

Sejak awal peluncurannya program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini dilakukan guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta PSU. Landasan atas kebijakan mengenai BPS ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2020 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Dalam hal ini, MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan gaji dibawah UMP Provinsi Kalimantan Selatan yakni sebesar Rp 2.877.448. Program ini diadopsi Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui program pemerintahan pusat

yang kemudian dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.

Kabupaten Tabalong memiliki 12 Kecamatan dengan 122 Desa dan sejauh ini dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 265 RLTH yang sudah tertangani. Dalam mengukur efektifitas atau tidaknya sebuah kebijakan maka perlu dilihat sejauh mana kebijakan tersebut berjalan dan membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, pada tabel dibawah ini akan dijelaskan sejauh mana realisasi program bantuan stimulan dengan target yang ditetapkan. Dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 1.** Jumlah RTLH Tertangani Berdasarkan APBD Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2021

No.	Kecamatan	Jumlah RTLH Tertangani				Jumlah Keseluruhan
		2018	2019	2020	2021	
1.	Banua Lawas	32	-	27	8	67
2.	Bintang Ara	-	-	-	-	0
3.	Haruai	2	23	-	-	25
4.	Jaro	1	-	-	-	1
5.	Kelua	-	-	-	4	4
6.	Muara Harus	2	-	-	-	2
7.	Muara Uya	-	1	-	9	10
8.	Pugaan	15	-	-	-	15
9.	Tanta	12	4	3	7	26
10.	Tanjung	8	18	4	2	32
11.	Upau	-	19	-	14	33
12.	Murung Pudak	24	19	1	6	50
Total RTLH Tertangani						265

Sumber: Olahan Peneliti Sekunder, 2022

Dalam hal ini, dapat dilihat pada Tabel 4.1 di atas bahwasanya pada tahun 2018 ada sebanyak 96 RTLH tertangani dengan Kecamatan Banua Lawas mencapai jumlah terbanyak yakni sebanyak 32 rumah, tertangani dan Kecamatan Murung Pudak sebanyak 24 rumah tertangani, Kecamatan Pugaan sebanyak 15 rumah dan Kecamatan Tanta sebanyak 12 rumah. Kecamatan Tanjung sebanyak 8 rumah. Kemudian, Kecamatan Haruai dan Muara Harus masing – masing 2 rumah dan Kecamatan Jaro sebanyak 1 rumah yang tertangani.

Pada tahun 2019 sebanyak 84 rumah mendapatkan bantuan program BSPS dengan rincian Kecamatan Haruai sebanyak 23 rumah tertangani, Kecamatan Upau dan Murung Pudak masing – masing sebanyak 19 rumah tertangani. Disusul oleh Kecamatan Tanjung sebanyak 18 rumah yang sudah tertangani dan Kecamatan Tanta sebanyak 4 rumah dan yang terakhir Kecamatan Muara Uya yang hanya 1 rumah tertangani.

Kemudian, pada tahun 2020 ada sebanyak 35 RTLH tertangani dengan paling banyak jumlah angka tertangani oleh Kecamatan Banua Lawas yang mencapai

sebanyak 27 rumah tertangani. Kemudian, Kecamatan Tanjung hanya sebanyak 4 rumah, Kecamatan Tanta sebanyak 3 rumah, dan yang terakhir Kecamatan Murung Pudak ada hanya ada 1 rumah yang mendapat perbaikan peningkatan kualitas rumah.

Pada tahun 2021 ada sebanyak 50 RTLH tertangani. Dengan Kecamatan Upau ada sebanyak 14 rumah, Kecamatan Muara Uya ada sebanyak 9 rumah, Kecamatan Banua Lawas ada sebanyak 8 rumah Kecamatan Tanta ada sebanyak 7 rumah Kecamatan Murung Pudak ada sebanyak 6 rumah, Kecamatan Kalua dan Kecamatan Tanjung masing – masing ada 4 rumah yang tertangani, Terakhir, Kecamatan Murung Pudak hanya ada 1 rumah tertangani.

Berdasarkan tabel diatas, bahwasanya dalam 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong RTLH tertangani ada sebanyak 265 unit. Kecamatan Banua Lawas sudah tertangani sebanyak 67 unit. Kemudian, Bintang ara masih belum ada yang ditangani. Kecamatan Haruai ada sebanyak 25 unit yang sudah tertangani. Kecamatan Jaro ada sekitar 1 unit yang baru tertangani. Kecamatan Kelua ada sebanyak 4 unit yang sudah tertangani dan kemudian Kecamatan Muara Harus ada sebanyak 2 dan Kecamatan Muara Uya ada sebanyak 10 unit, Kecamatan Pugaan ada sekitar 15 unit yang telah tertangani. Kemudian, Kecamatan Tanta ada sebanyak 26 unit tertangani dan Kecamatan Tanjung ada sekitar 32 dan juga Kecamatan Upau ada sekitar 33 unit tertangani dan yang terakhir Kecamatan Murung Pudah ada sekitar 50 unit tertangani. Sebagaimana.

Setiap program kerja yang dilaksanakan tentu sebelumnya melalui penyusunan rencana kerja guna menetapkan target dan anggaran yang akan dikeluarkan. Dalam hal ini efektifitas menilai sejauhmana kebijakan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

**Tabel 2.** Rekapitulasi Data RTLH Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2021

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2018	160 unit	96 unit
2.	2019	110 unit	84 unit
3.	2020	50 unit	35 unit
4.	2021	50 unit	50 unit
	Total	640 unit	265 unit

Sumber: Olahan Peneliti Sekunder, 2022

Dapat dilihat melalui data pada tabel 2 di atas, bahwasanya Dinas Perkimtan menyusun rencana kerja dan menentukan target dalam setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, target ditetapkan sebagai acuan awal program dan kegiatan agar nantinya memiliki arah yang dituju. Target yang direncanakan dalam renja tidak bisa disetujui seluruhnya oleh pemerintah setempat dikarenakan dana yang dikeluarkan juga tidak mencukupi sehingga hanya bisa menyetujui setengah dari target dalam renja, hanya pada tahun 2021 realisasi sesuai dengan target awal

yang diajukan yakni sebanyak 50 unit. Kemudian, pada tahun 2018 target awal sebanyak 160 unit hanya dapat terealisasi sebanyak 96 unit. Pada tahun 2019 dari sebanyak 110 unit target awal hanya tertangani sebanyak 84 unit. Sedangkan pada tahun 2020 hanya tertangani sebanyak 35 unit dari total target awal sebanyak 50 unit.

Sebagaimana penjelasan diatas bahwasanya angka peningkatan kualitas rumah melalui dana APBD Kabupaten Tabalong masih sangat sedikit yang bahkan angka tiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan dan naik kembali pada tahun 2021. Namun, angka kenaikan pada tahun 2021 juga tidak mengalami kenaikan yang banyak hanya naik 15 angka dari tahun sebelumnya.

Setiap program kerja yang dilakukan Dinas Perkimtan memiliki target awal yang mencakup seberapa banyak unit yang akan ditangani dan juga jumlah anggaran yang akan dihabiskan guna menangani sebanyak jumlah target serta yang terakhir realisasi anggaran yang di dapatkan atas program kerja yang akan dilakukan yang dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 3.** Rekapitulasi Anggaran RTLH Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2021

Tahun	Target Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
2018	160 unit	Rp 3.500.000.000	96 unit	Rp 1.920.000.000
2019	110 unit	Rp 2.500.000.000	84 unit	Rp 1.680.000.000
2020	50 unit	Rp 1.000.000.000	35 unit	Rp 700.000.000
2021	50 unit	Rp 1.000.000.000	50 unit	Rp 1.000.000.000
<b>Total</b>		Rp 9.000.000.000	265 unit	Rp 5.300.000.000

Sumber: Olahan Peneliti Data Sekunder, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya antara anggaran awal yang ditargetkan berbeda jauh dengan realisasi anggaran yang diterima sehingga realisasi juga tidak bisa sesuai dengan target kinerja yang diajukan dalam renja. Dalam hal ini pada tahun 2018 anggaran awal yang ditetapkan ialah sebesar Rp 3.500.000.000 namun yang di dapatkan hanyalah sebesar Rp 1.920.000.000 sehingga target awal terealisasi sebanyak 160 unit hanya bisa terealisasikan sebanyak 96 unit. Kemudian, pada tahun 2019 target awal sebanyak 110 unit dengan anggaran mencapai Rp 2.500.000.000 hanya bisa terealisasi sebanyak 84 unit dengan anggaran yang didapat sebesar Rp 1.680.000.000. Kemudian pada tahun 2020, target awal adalah 50 unit dengan anggaran mencapai Rp 1.000.000.000 tetapi hanya terealisasi sebanyak 35 unit dengan anggaran yang diterima sebesar Rp 1.000.000.000. Terakhir, pada tahun 2021 target dan realisasi berjalan dengan seimbang atau sama yakni target sebanyak 50 unit dengan anggaran sebesar Rp 1.000.000.000.

Namun, dalam jumlah yang disetujui pada akhirnya terealisasi dan dapat dikatakan bahwasanya efektif dalam penilaian indikatornya. Target yang tidak bisa disetujui sebanyak dengan ajuan yang diajukan dikarenakan oleh anggaran yang

masih sangat minim terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini dan juga di tahun 2020 kemarin lagi maraknya Pandemi Covid – 19 sehingga anggarannya banyak dipangkas dan dialihkan untuk pendanaan pandemi tersebut yang akhirnya berimbas kepada Program ini. Terkait hal tersebut pengelolaan anggaran yang diterima oleh Dinas Perkimtan yakni dengan cara membaginya, seperti yang dijelaskan Amin Suratno selaku Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Tabalong.

*"Dalam hal ini tiap tahun anggaran yang di dapat berbeda - beda, jadi ada dari anggaran APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten dan juga Dana dari DAK sehingga anggaran yang di dapat juga tidak menentu dan kadang juga tidak mendapatkan dana dari beberapa sumber anggaran tadi jadi kalo semisal ada program prioritas lain, maka anggaran BSPS terpaksa dikesampingkan".*  
(Wawancara, 10 Mei 2022)

## 2. Kecukupan dan Pemerataan Program BSPS

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh dari tingkat efektifitas dalam mencukupi semua kebutuhan nilai tanpa adanya suatu permasalahan baru. Kecukupan sekaligus mengukur dan juga memprediksi seberapa besar alternatif yang akan digunakan dalam memenuhi segala kebutuhan, nilai, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.

Bantuan yang diterima penerima BSPS ini sebesar Rp 17.500.00 dengan sebanyak Rp 15.000.000 perbaikan kualitas rumah dan sebanyak Rp 2.500.000 untuk pembayaran tukang. Dalam hal ini, dengan dana bantuan yang hanya sebesar itu untuk perbaikan rumah yang bahkan belum tahu bagaimana kondisi dan juga kerusakannya maka dari itu bantuan yang dilakukan seringkali kurang maksimal dan beberapa kali ditemui bahwasanya output rumah yang mengalami perbaikan masih belum memenuhi persyaratan rumah layak huni terutama dalam aspek struktural dan kesehatan. Dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.

**Gambar 1.** Rangkap Atap Tidak Terpasang Lengkap



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022

Berdasarkan gambar di atas, komponen utama rangkap atap juga masih memiliki kekurangan baik dalam balok penyangga yang masih kurang kuat dan juga ikatan angin tidak terpasang sebagaimana seharusnya sehingga sangat beresiko apabila terjadi hujan deras disertai angin kencang.

**Gambar 2.** Tidak dilengkapi Saluran Pembuangan yang Baik



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022

Beberapa rumah juga tidak memiliki akses kesehatan dan kebersihan yang memadai seperti gambar 2 di atas di mana masih ada rumah yang tidak memiliki tempat pembuangan air sehingga jika cuacanya sedang tidak bagus dan hujan terus – menerus menyebabkan banjir karena air terus tertampung dan tidak dapat disalurkan kemanapun.

**Gambar 3.** Rumah Tidak Memiliki Toilet dan Akses Air Bersih



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022

Kemudian, dapat dilihat pada gambar 3 di atas bahwasanya toilet yang tersedia masih kurang memadai dalam segi pembangunan yang hanya terbuat dari karung bekas dan rawan roboh serta dari segi keselamatan rawan terlihat orang lain dan sangat membahayakan pengguna serta dapat dilihat juga bahwa toilet tersebut masih kurang dalam akses air bersih.

Adapun indikator kelayakan rumah BSPS, diantaranya: keselamatan, kesehatan, dan kecukupan ruang. Keselamatan dalam hal ini mencakup aspek kesatuan struktural seperti pondasi, slof, kolam, balok, rangka atap, serta dinding. Sedangkan kesehatan mencakup aspek pencahayaan, penghawaan, juga kamar mandi ataupun toilet. Terakhir, kecukupan ruang yakni ukuran ruang per orang penghuni.

Demikian, dengan penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa sebenarnya program yang bertujuan untuk memberikan perbaikan rumah layak nyaman di huni

belum sesuai dengan kenyataan yang didapatkan masyarakat dikarenakan dalam aspek penilaian layak huni saja rumah yang mengalami perbaikan tidak dapat dikatakan layak huni karena tidak memenuhi kriteria penilaian tersebut.

Kemudian, dalam hal pemerataan apakah program ini telah dirasakan manfaatnya oleh semua sasaran yang telah ditetapkan tanpa terkecuali atau belum. Sasaran program bantuan stimulan perumahan swadaya adalah masyarakat berpenghasilan rendah sehingga sudah seharusnya program ini dirasakan manfaatnya oleh mereka yang mengajukan perbaikan kualitas rumah tentu dengan persyaratan yang sudah dilakukan.

**Tabel 4.** Jumlah Usulan RTLH yang belum tertangani

No.	Kecamatan	Jumlah RTLH
1.	Banua Lawas	906
2.	Bintang Ara	165
3.	Haruai	162
4.	Jaro	135
5.	Kelua	410
6.	Muara Harus	97
7.	Muara Uya	292
8.	Pugaan	511
9.	Tanta	215
10.	Tanjung	141
11.	Upau	54
12.	Murung Pudak	98
	<b>Total</b>	<b>3186</b>

Sumber: Olahan Peneliti Data Sekunder, 2022

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa jumlah Usulan RTLH dapat dilihat bahwasanya Kecamatan Banua Lawas diposisi pertama dengan jumlah usulan mencapai 906 rumah. Kemudian, disusul oleh Kecamatan Pugaan sebanyak 511 rumah, Kecamatan Kelua sebanyak 410 usulan rumah, Kecamatan Muara Uya sebanyak 292 rumah, Kecamatan Tanta sebanyak 215 usulan rumah, Kecamatan Bintang Ara sebanyak 165 dan Kecamatan Haruai sebanyak 162 usulan rumah, Kecamatan Tanjung sebanyak 141 usulan rumah, Kecamatan Jaro ada sekitar 135 usulan rumah. Kecamatan Murung Pudak ada sekitar 98 usulan perbaikan kualitas rumah dan Kecamatan Muara Harus sebanyak 97 rumah, serta yang terakhir Kecamatan Upau sebanyak 54 usulan perbaikan rumah dengan total sebanyak 3.186 usulan rumah tidak layak huni.

Sebagaimana penjelasan diatas, angka usulan masing – masing kecamatan relatif banyak dipimpin dengan Kecamatan Banua Lawas yang mencapai 904 rumah. Data mengenai jumlah usulan RTLH Kabupaten Tabalong bersifat dinamis dan bisa berubah setiap tahunnya maka dari itu, data tersebut akan mengalami pembaharuan setiap tahunnya dengan pengecekan langsung oleh Dinas Perkimtan bekerjasama

dengan desa dan kelurahan setempat guna memperoleh data valid rumah tidak layak huni yang memerlukan perbaikan.

Kemudian, jika dilihat dalam tabel 4.1 Jumlah RTLH Tertangani Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2021 dapat dilihat bahwasanya jumlah RTLH yang ditangani masih belumimbang, hal ini juga diakibatkan oleh kondisi dan keadaan setempat yang dimana permintaan terkait BSPS ini memang lebih banyak di Kecamatan Banua Lawas dan jumlah rumah tidak layak huni di daerah tersebut juga relatif banyak sehingga prioritas pemerintah saat ini adalah Kecamatan Banua Lawas guna menurunkan jumlah rumah tidak layak huni sesuai dengan rata – rata jumlah rumah tidak layak huni di daerah lain.

Pemerataan dalam hal ini berkenaan dengan sejauh mana program tersebut dapat dirasakan secara rata manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan dalam program ini terlihat belum cukup merata dikarenakan masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum dapat merasakan program cetusan ini. Dalam segi penerimaan dana juga masih di dominasi oleh beberapa daerah saja bahkan di sejumlah daerah ada yang belum merasakan program dan juga bantuan ini.

Suatu program perlu diperkenalkan dengan baik oleh penyelenggara program tersebut agar dapat meningkatkan citra program yang diselenggarakan, dimana masyarakat yakin dan percaya secara penuh bahwa keberadaan program ini membantu dan juga menghasilkan sebuah perubahan yang signifikan dan dapat dilihat serta dirasakan manfaatnya. Kendati program ini belum merata di seluruh kecamatan maka masih banyak yang belum paham benar program dan juga manfaat yang akan diterima. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Hamidah Munawarah selaku Kepala Dinas Perkimtan terkait dengan pemerataan program, yakni.:

*“Sebenarnya program ini agak susah ya dilaksanakan secara menyeluruh karena kan tidak semua masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat miskin memiliki tanah sehingga memenuhi syarat untuk melakukan perbaikan dan beberapa lagi masih banyak yang tinggal di bantaran sungai sehingga susah dijamah dan perbaikannya juga memerlukan uang yang tidak sedikit dengan anggaran yang benar – benar terbatas”. ( Wawancara, 11 Mei 2022)*

Mengingat banyaknya permintaan atas perbaikan rumah layak huni maka sudah sepantasnya program ini menuai banyak perhatian lebih agar secara nyata menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat sehingga mereka dapat tinggal ditempat yang layak. Dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwasanya target belum sesuai realisasinya dan masih banyak rumah layak huni yang belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan perbaikan.

Dalam hal ini sebenarnya dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat tidak memadai apalagi jika target yang ditetapkan adalah seluruh rumah layak huni maka sudah seharusnya pemerintah menggandeng CSR guna bekerjasama mendukung program pemerintah dan sedikit banyaknya membantu suntikan anggaran agar program tersebut jauh lebih berkembang dan dapat

dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat berpenghasilan rendah serta perlu dilakukan pengawasan lebih dari pihak dinas terkait dengan adanya kendala lapangan yang ditimbulkan oleh program kegiatan tersebut juga tindakan yang tepat agar dapat meminimalisir kejadian – kejadian sebelumnya.

### 3. Responsivitas dan Ketepatan Program BSPS

Responsivitas sebagaimana respon dari suatu aktivitas terhadap sasaran atas penerapan dari suatu kebijakan. Dalam hal ini, responsivitas ialah kepuasan yang dapat dirasakan dari pihak yang memberikan pelayanan ataupun bagi penerima layanan tersebut. Responsivitas juga berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat dirasakan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai preferensi dan nilai kelompok – kelompok tertentu.

Aspek responsivitas dari pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya yang dalam hal ini masih banyak ditemui kendala serta kekurangannya. Dalam hal ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan ini belum memuaskan pihak masyarakat yang menerima bantuan ini dikarenakan dengan dana yang diterima minim sehingga perbaikan yang dilakukan juga belum memadai.

Menurut wawancara bersama dengan salah satu penerima bantuan tahun 2020 yakni Akhmad Hariyadi dari Kecamatan Murung Pudak, beliau berpendapat bahwasanya:

*“Program ini bagus hanya saja dana yang di dapatkan sangat sedikit yakni sebesar 15 juta sehingga saya juga harus berswadaya apalagi mereka yang sudah lanjut usia pasti sulit apapun jika tidak didampingi langsung oleh tim lapangan sehingga besar harapan saya agar dananya bisa bertambah” (Wawancara, 12 Mei 2022)*

Dalam hal ini, juga ditemukan kendala lain seperti formulir yang diisi tidak lengkap dan masih banyak yang kosong sehingga menyulitkan dalam proses penyeleksian karena ketidaklengkapan data diri dan lampiran yang wajib disertakan. Hal tersebut juga disebabkan oleh warga yang buta huruf dan tidak bisa membaca tulis sehingga mengalami kesulitan dalam pengisian berkas. Kemudian Menurut Ibu Jainab yang menerima bantuan BSPS Tahun 2021 dari Kecamatan Banua Lawas, beliau menjelaskan bahwasanya:

*“Saya kurang bisa membaca sehingga untuk mengisi seperti kuesioner di formulir saya kurang paham dan aspek penilainya juga, besar harapan saya jika melakukan sosialisasi sebaiknya dari awal jadi juga diberitahukan bagaimana pengisian formulir tersebut atau bisa jadi di damping dari awal apalagi jikalau kepala desanya acuh tak acuh itu masyarakat sekitar jadi kurang dibimbing dan berakhir tidak terlalu paham.” ( Wawancara, 15 Mei 2022)*

Hal seperti ini juga dapat diatasi melalui kepala desa di masing – masing tempat agar memeriksa kembali formulir yang akan diserahkan kepada Dinas Perkimtan dan juga bisa dilakukan kumpul bersama atau sosialisasi rutin guna menyampaikan isi program bantuan ini dan juga apa saja yang harus di isi dan dilakukan masyarakat agar bisa menerima program bantuan ini.

Kemudian, dalam hal penentuan calon penerima bantuan BSPS ini dilakukan dengan cara menentukan lokasi terlebih dahulu, dimana berdasarkan daerah yang

urgen untuk dilakukan perbaikan, hal tersebut dilakukan peremukan lokasi oleh Bupati Tabalong bersama dengan pihak penyelenggara BSPS yakni Dinas Perumahan, Permukiman dan Kawasan Pertanahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Amin Suratno

*“Bahwasanya lokasi calon penerima bantuan ditentukan lebih dahulu daripada calon penerima bantuannya, hal tersebut dilihat berdasarkan daerah mana yang lebih banyak usulan perbaikan rumah layak huni jadi dari data yang tersedia kami melakukan perembukan dan menentukan lokasi yang harus diprioritaskan” (Wawancara, 10 Mei 2022)*

Berdasarkan temuan dari peneliti bahwasanya dalam proses penentuan lokasi penerima calon bantuan di dasari oleh aspek kedekatan politik yang dimana mempengaruhi dalam jumlah bantuan yang diterima oleh masing – masing daerah sehingga dalam hal ini sedikit banyaknya ada campur tangan para pemangku kepentingan guna mengambil manfaat dari program dan kegiatan yang ada.

Dalam menentukan calon penerima bantuan. Namun, ada beberapa tahapan yang tidak tepat salah satunya dalam tahapan verifikasi, dimana dalam proses ini calon penerima bantuan diseleksi terlebih dahulu apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Salah satu kasus yang dijelaskan bahwasanya ada penerima yang menerima bantuan lebih dari 1x dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun. Bantuan yang diterima ialah bantuan melalui BSPS Dinas Perkimtan melalui dana APBD tahun 2018 dan Bantuan Rutilahu Dinas Sosial tahun 2018. Penerima tersebut masih 1 keluarga yang merupakan seorang warga dari Desa Batang Banyu Kecamatan Banua Lawas atas nama Marjuki dan Koher.

Kemudian, untuk menindaklanjuti hal ini Dinas Perkimtan bekerjasama dengan Dinas Sosial guna memeriksa kembali penerima bantuan dari tahun ke tahun apakah warga tersebut telah menerima bantuan dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini atau belum. Pemeriksaan juga dilakukan lebih lanjut oleh Dinas Perkimtan dengan melakukan pemeriksaan manual calon penerima BSPS. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya aplikasi ataupun website khusus untuk mendata penerima bantuan.

Seperti wawancara bersama Amin Suratno selaku Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Tabalong yakni

*“Hal ini disebabkan oleh penginputan data yang hanya bisa terdeteksi apabila orang tersebut menerima bantuan dari negara sedangkan jika menerima bantuan dari daerah tidak ada system yang akan mendeteksi secara langsung sehingga ada beberapa kejadian yang dimana dia menerima bantuan tidak hanya sekali. Kemudian, Penerima bantuan diharuskan tidak menerima bantuan tersebut dalam kurun waktu 10 tahun. Kemudian, juga ada kasus sebelumnya yakni Seorang wanita dari Desa Nawin yang pernah menerima bantuan BSPS APBN tahun 2018 sehingga pada saat apply tidak bisa menerima bantuan lagi karena secara otomatis di tolak system.” ( Wawancara, 17 Mei 2022)*

E-rtlh adalah website khusus yang terintegrasi dari pusat, provinsi, hingga kabupaten. Kemudian, di dalam website tersebut memuat sejumlah basis data penanganan dan beberapa agenda kegiatan terkait. Namun, data yang bisa diakses hanya data umum saja tidak memuat data mendetail seperti data penerima bantuan. Dalam website e-rtlh bisa melacak No. Kartu Keluarga guna mencegah penerima

bantuan lebih dari 1x. Dalam wawancara bersama dengan Amin Suratno menjelaskan:

*“bahwasanya website tersebut bisa diakses data – datanya secara menyeluruh tetapi hanya admin yang dapat melakukannya karena mengharuskan login terlebih dahulu dan nantinya disana akan dipaparkan kondisi rumah sebelum dan sesudah diperbaiki dan akan terlihat jelas bagian rusak mana saja yang mencakup bagian atap, dinding, dan lantai tersebut.”( Wawancara, 17 Mei 2022 )*

Kemudian, dalam hal ini pemahaman masyarakat juga masih dirasa kurang dikarenakan banyak masyarakat yang belum paham dan juga mengetahui bagaimana program bantuan ini bisa didapatkan serta salah satu syarat keswadayaan yang seringkali disalahpahami fungsi dan tujuannya. Maka dari itu, tahapan lain seperti sosialisasi juga perlu diperbaiki agar pemahaman masyarakat meningkat dan program ini lebih dikenal masyarakat secara luas. Berdasarkan wawancara dengan seorang pekerja harian yang mendapatkan total gaji dibawah UMP, Suparman menuturkan bahwasanya:

*“Saya tidak mengetahui ada program kerja sebagaimana yang dijelaskan mbaknya, saya pun tidak pernah mendengar hal tersebut sebelumnya, tidak ada sih dari pihak kepala desa menjelaskan program tersebut, yang saya tahu hanya program bantuan sembako dan uang tunai saja” ( Wawancara, 19 Mei 2022 )*

Sebuah program pada awal peluncurannya pasti memiliki banyak pertimbangan maka dari itu semua program pasti disesuaikan dengan permasalahan yang ada saat ini apalagi ini salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dimana tujuan awalnya adalah program untuk mengurangi angka kemiskinan sehingga tepat dalam situasi dan kondisi saat ini.

Program bantuan stimulan perumahan swadaya didesain untuk mendorong terwujudnya bantuan perumahan swadaya yang sesuai. Namun, dalam realitanya jumlah dana yang diterima masih belum mampu menjadi stimulus dan dengan jumlah dana yang diterima sama rata maka belum bisa mewujudkan banyak perumahan dalam artian layak dan nyaman di huni.

Dalam realitanya program ini menemui banyak kecacatan sehingga untuk menjadi sebuah kebijakan yang tepat harus ada tindak lanjut oleh pihak dinas terkait beberapa kondisi permasalahan yang harus segera diatasi agar program yang ada ini tepat dan sesuai dengan sasaran serta menyesuaikan kondisi masyarakat dan secara tepat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui rumah layak huni yang ditempati masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat miskin.

Penelitian ini mengkonfirmasi temuan-temuan penelitian sebelumnya (Apriliana & Nurcahyo, 2020; Azkar, 2021; B & Sadriah, 2020; DF, Thressia, & Mulyadi, 2021; Kania, 2021; Mukhlis, Siam, & Junidar, 2021) yang melihat belum sempurnanya pelaksanaan BSPS di Indonesia. Salah satu problemnya adalah kesiapan birokrasi pelaksana yakni instansi terkait yang belum baik. Ini menunjukan masih lemahnya kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki pemerintah daerah yang memang menjadi salah satu masalah terbesar ketidakmaksimalan program pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berkeadilan.

BSPS memang didesain untuk membantu masyarakat kecil berpenghasilan rendah memperoleh rumah yang layak. Berkaca dengan implementasi BSPS di Kabupaten Tabalong yang meskipun dinyatakan cukup berhasil namun namun tetap butuh banyak penyempurnaan. Karena itu sama dengan beberapa rekomendasi penelitian lain (Hanum & Sihidi, 2021; Putro et al., 2020; Sihidi, Sugiharto, & Nurkhanifah, 2021) yang menyimpulkan bahwa kunci perbaikan kebijakan terletak pada kecepatan respon pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah, studi ini juga menemukan benang merah yang sama. Karena evaluasi membutuhkan tindak lanjut yang cepat dan hanya bisa terlaksana dalam karakter birokrasi yang responsif dan solutif.

### Kesimpulan

Melalui enam indikator pengukuran evaluasi bahwasanya program bantuan stimulan perumahan swadaya banyak memiliki kekurangan baik dalam program maupun pelaksanaannya. Dalam hal ini, program ini efektif dikarenakan target yang ditetapkan berhasil direalisasi. Namun, dana yang didapatkan yakni sebesar Rp 17.500.000 masih belum cukup dalam melakukan perbaikan kualitas rumah yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, pemerataan program ini juga belum cukup merata karena belum dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan masyarakat yang mencakup ke dalam kriteria penerima bantuan stimulan perumahan swadaya dan juga terkendala oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini juga masih belum tepat dalam penetapan penerima bantuannya dikarenakan masih ditemui penerima bantuan yang menerima bantuan lebih dari 1x dan juga pelaksanaan di lapangan kurang pengawasan dari pihak TFL dan juga fasilitator sehingga masih perbaikan kualitas rumah yang dilakukan belum memadai. Penelitian ini memiliki keterbatasan, pertama: sudut pandang analisis kebijakan yang digunakan hanya pada sudut pandang evaluasi. Studi-studi selanjutnya bisa menggunakan tahapan yang lain seperti dari aspek agenda setting, formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Kedua, data penelitian ini yakni 2018-2021. Studi selanjutnya dapat mengambil data tahun 2022 yang sangat mungkin menghasilkan hasil evaluasi yang berbeda.

### Referensi

- Aba, F. X. L., Yussof, O. M., & Mohd, S. B. (2015). Analysis of Economic Structure in Poverty Eradication in The Province of East Nusa Tenggara Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 81–88. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.013>
- Aceng Ulumudin, Nurbudiwati, Mila Karmila, & Resin Rela Amrilah. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 1–8.

- Apriliana, M., & Nurcahyo, G. W. (2020). Akurasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap RTLH Menggunakan Metode Weighted Product. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 3, 9–11. <https://doi.org/10.37034/infv3i1.71>
- Azkar, N. (2021). Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Program Bantuan Stimulan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(2), 118–123.
- B, I., & Sadriah, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(2), 103–116. <https://doi.org/10.31605/jepa.v2i2.661>
- DF, D. W., Thressia, M., & Mulyadi, M. (2021). Analisa persepsi penerima program BSPS Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Zona*, 5(1), 36–41. <https://doi.org/10.52364/zona.v5i1.45>
- Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. (2020). Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: evidence from eastern Indonesia. *Heliyon*, 6(10), e05235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235>
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang. 7, 35–47.
- Feliani, D., Samin, R., & Okparizan. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintang Tahun 2019. (2017), 327–337.
- Gibson, J., & Olivia, S. (2020). Direct and Indirect Effects of Covid-19 On Life Expectancy and Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 325–344. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1847244>
- Hanum, A. A., & Sihidi, I. T. (2021). Kebijakan Pelarangan Penggunaan Cantrang Dan Dampaknya Terhadap Nelayan Cantrang Dd Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. *JURNAL AGREGASI Jurnal*, 9, 100–117. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4470>
- Jayanthakumaran, K., Verma, R., Wan, G., & Wilson, E. (2020). Correction to: Internal Migration, Urbanization, and Poverty in Asia: Dynamics and Interrelationships. In *Internal Migration, Urbanization and Poverty in Asia: Dynamics and Interrelationships*. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-1537-4\\_13](https://doi.org/10.1007/978-981-13-1537-4_13)
- Kania, I. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) di Kabupaten Garut . *Jurnal Ilmiah MEA (JIMEA)*, 5(2), 1769. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.1492>
- Khairunisa, I., & Hayati, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 4(2), 1424–1435.
- Koampa, S. I., Tulus, F. G. ., & Mambo, R. (2019). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Kanonang Lima Kecamatan Kawangkoan Barat. VIII(117), 9–25.

- Mahadevan, R., Amir, H., & Nugroho, A. (2017). Regional impacts of tourism-led growth on poverty and income: Inequality: A dynamic general equilibrium analysis for Indonesia. *Tourism Economics*, 23(3), 614–631. <https://doi.org/10.5367/te.2015.0534>
- Mai, T., & Mahadevan, R. (2016). A research note on the poverty dynamics and cost of poverty inequality: Case study of Indonesia. *Economic Analysis and Policy*, 49, 100–107. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2015.12.003>
- Mamangkey, A., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). *Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di kecamatan amurang timur kabupaten minahasa selatan*. 3(3), 1–7.
- Mariyanti, T., & Mahfudz, A. A. (2016). Dynamic circular causation model in poverty alleviation: Empirical evidence from Indonesia. *Humanomics*, 32(3), 275–299. <https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0016>
- McCarthy, J. F., & Obidzinski, K. (2017). Framing the food poverty question: Policy choices and livelihood consequences in Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 54, 344–354. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.06.004>
- Miranti, R., Duncan, A., & Cassells, R. (2014). Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(3), 461–482. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980377>
- Moeis, F. R., Dartanto, T., Moeis, J. P., & Ikhsan, M. (2020). A longitudinal study of agriculture households in Indonesia: The effect of land and labor mobility on welfare and poverty dynamics. *World Development Perspectives*, 20(August 2019), 100261. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100261>
- Moha, I., & sudrajat, D. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz>
- Mukhlis, S., Siam, N. U., & Junidar. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Kelurahan Tanjung Unggat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, 2(2), 445–460. Retrieved from <http://journal.stisipolraja haji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/43>
- Mulyadi, M. (2016). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat. *Jurnal Kajian*, 21(3), 221–236. <https://doi.org/10.22212/kajian.v21i3.776>
- Muqorobin, M., Ramadhani, V. P., & Basuki, A. T. (2017). Poverty, Its Measures and Determinants: Evidence Across Provinces in Indonesia Masyhudi. *ICoSI 2014*. <https://doi.org/10.1007/978-981-287-661-4>
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Nooteboom, G. (2014). Forgotten people: Poverty, risk and social security in Indonesia: The case of the Madurese. *Forgotten People: Poverty, Risk and Social*

- Security in Indonesia: The Case of the Madurese*, 4918(October), 1–278.  
<https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1061923>
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. *Journal of Policy Modeling*, 43(6), 1204–1224. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002>
- Osinubi, T. T., & Olomola, P. A. (2021). Globalisation, income inequality and poverty relationships: evidence from Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 37(2), 179–208. <https://doi.org/10.1108/jeas-01-2020-0006>
- Papilaya, J. (2020). Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 04(01), 01. <http://dx.doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1113>
- Priebe, J. (2014). Official Poverty Measurement in Indonesia since 1984: A Methodological Review. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 185–205. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.938406>
- Priebe, J. (2017). Old-age Poverty in Indonesia: Measurement Issues and Living Arrangements. *Development and Change*, 48(6), 1362–1385. <https://doi.org/10.1111/dech.12340>
- Purwono, R., Wardana, W. W., Haryanto, T., & Khoerul Mubin, M. (2021). Poverty dynamics in Indonesia: empirical evidence from three main approaches. *World Development Perspectives*, 23, 100346. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100346>
- Putro, B. N., Sihidi, I. T., (2020). Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) di Kecamatan Batu Kota Batu. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 310–329. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4210>
- Rasbin, 2018. (2018). Studi di Kota Yogyakarta Dan Malang ( Regional Government Efforts To Reduce Poverty and Unemployment : Study in Yogyakarta and Malang City ). *Jurnal Kajian*, 129–142.
- Sihidi, I. T., Sugiharto, M. A., & Nurkhanifah, L. (2021). The Effectiveness of Smart City Program Through Batu Among Tani Teknologi (BATT) in Batu City, Indonesia. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.31314/pjia.10.1.1-17.2021>
- Statistik, B. P. (2011). Press Release: Penjelasan Data Kemiskinan.
- Sumner, A., & Edward, P. (2014). Assessing Poverty Trends in Indonesia by International Poverty Lines. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 207–225. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.938404>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia\*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 0(0), 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Syahrani, M. A. L., & Prakoso, C. T. (2020). *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tenggarong*. 8(1), 8965–8977.

- Warr, P. (2014). Agricultural liberalization, poverty and inequality: Indonesia and Thailand. *Journal of Asian Economics*, 35(2014), 92–106.  
<https://doi.org/10.1016/j.asieco.2014.10.003>
- Widayanti, R., & Rosdiana, W. (2011). *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung*.